

**ASLI**



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
*Membela Yang Benar*

**DITERIMA**

HARI : Kamis  
TANGGAL : 30 Mei 2019  
JAM : 19.35

## PERBAIKAN PERMOHONAN

Jakarta, 23 Mei 2019

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, sepanjang:

1. Pemilihan DPRD Provinsi untuk Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon)
2. Pemilihan DPRD Provinsi untuk Daerah Pemilihan Maluku V

Yang Mulia;

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

JAKARTA

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Syarif Hidayatullah, SH, MBA, Syamsul Huda Yudha, SH, Teja Sukmana, SH, Ade Yan Yan H. S, SH, Indri Hapsari, SH, Indra Bayu, SH, Didit Sumarno, SH, Ferry Hermansyah, SH dan Gatra Setya El Yanda, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Gedung Yarnati, 3rd Floor, Suite 305, Jln. Proklamasi No. 44, Jakarta 10320, Telp: (021) 21230036 HP: 085883767377, email: [yudha\\_advokat@yahoo.com](mailto:yudha_advokat@yahoo.com)

dan [gatra.setya@gmail.com](mailto:gatra.setya@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si  
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328,  
Faksimili 021-3145329, Email [dpp@pkb.or.id](mailto:dpp@pkb.or.id)

2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328,  
Faksimili 021-3145329, Email [dpp@pkb.or.id](mailto:dpp@pkb.or.id)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;

1. **Basri Damis, SH** selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Nomor Urut 1 dari partai Kebangkitan Bangsa Untuk Daerah Pemilihan Maluku 1 (Ambon)
2. **Emanuel Rahail SE, M.SE** Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi, DAERAH PEMILIHAN Maluku 6;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Dengan ini Mengajukan Permohonan Pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019,  
sepanjang Daerah Pemilihan Provinsi Maluku

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol  
Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai .....Termohon.

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Noor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [Bukti P-1]
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;

**B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:*
  1. *Pemohon;*
  2. *Termohon; dan*
  3. *Pihak Terkait.*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
  - a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian kenggotaan DPR dan DPRD;*

- b. yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - c. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
  - d. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
  - e. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.
9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [Bukti P-2A] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, [Bukti P-2B] dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 [Bukti P-2C];
10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 [Bukti P-3], Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;

11. Bahwa Basri Damis, SH adalah Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 1 untuk daerah pemilihan Maluku 1 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1013/PU/B1/PROV/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 September 2019 [Bukti P-4]
12. Bahwa Emanuel Rahail SE, M.SI adalah Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2 untuk daerah pemilihan Maluku 6 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1013/PU/B1/PROV/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 September 2019; (Vide Bukti P-4)
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa tertanggal 21 Mei 2019;

#### C. TENGGANG WAKTU

14. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam

jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);
16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [Vide Bukti P-1];
17. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.25 WIB;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

##### **PROVINSI MALUKU**

##### **4.1.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

#### 4.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) MALUKU 1

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [**Vide Bukti P-1**] *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [ **Bukti P-1A**];
2. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon didalam melaksanakan Pemilihan Khususnya Daerah pemilihan Maluku dilakukan dengan cara-cara yang melanggar Prinsip-Prinsip Pemilihan Umum sebagai manifestasi dari Kedaulatan Rakyat dalam sistem Demokrasi yang pelaksanaannya dijamin dan dilindungi sebagai hak warga negara didalam Undang-Undang Dasar 1945;
4. Bahwa Pemohon senantiasa percaya dan yakin bahwa sampai dengan saat ini mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi, tetap menjadi garda terdepan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengawal hak-hak dasar warga negara, diantaranya dengan senantiasa menegakkan frase jujur dan adil sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaankehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka*

untuk *menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.*

6. Bahwa hal ini tentu sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”* (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*);
7. Bahwa Pemohon jelas dirugikan oleh Tindakan Termohon yang telah melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara dan melakukan penanguhan Pemungutan Suara Ulang sebagai mana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-Kot/IV/2019 (**Bukti P-5**) Jo. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, Nomor: 41/PL.01.7-BA/8171/KPU-KOT/IV/2019 tentang Keputusan Terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (**Bukti P - 6**);
8. Bahwa Pemungutan Suara Ulang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh Termohon, mengingat pemungutan suara ulang merupakan rekomendasi Bawaslu Kota Ambon melalui rekomendasi Panwascam di beberapa TPS sebagai berikut ;

TPS	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	KETERANGAN (SURAT REKOMENDASI PSU DARI PANWASCAM)

TPS 1	NUSANIWE	KELURAHAN SILALE	Nomor: 16/Panwascam- Nusaniwe/IV/2019, tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019.
TPS 5	NUSANIWE	KELURAHAN SILALE	Nomor:14/Panwascam- Nusaniwe.IV/2019 tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019.
TPS 2	NUSANIWE	KELURAHAN URIMESSING	Nomor: 12/Panwascam- Nusaniwe/IV/2019, tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019
TPS 7	NUSANIWE	KELURAHAN URIMESSING	Nomor: 11/Panwascam- Nusaniwe/IV/2019, tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019.
TPS 10	LEITIMUR SELATAN	HUTUMURI	Nomor: 08/Panwascam-Leitimur Selatan/IV/2019, tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019.

9. Bahwa Rekomendasi Panwas tentang Pemungutan Suara Ulang sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan Termohon telah melakukan Pelanggaran Administratif sebagaimana akan pemohon uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwas kecamatan Nusaniwe telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe.IV/2019 Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi, Tertanggal 24 April 2019;
- 1) Bahwa keluarnya rekomendasi panwascam tersebut dikarenakan Pada TPS 7 Kelurahan Urimeseng, Kecamatan Nusaniwe terdapat empat orang yang tidak berdomisili disekitar TPS 7 Kelurahan Urimeseng, melakukan Pencoblosan terhadap surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara Pemilihan Anggota DPD, Surat suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, dan dari keempat orang tersebut teridentifikasi 1 Orang berdomisili di Jakarta, 2 Orang di SBB, dan 1 Orang di Kelurahan Karang Panjang Kota Ambon;
  - 2) Bahwa apabila Termohon mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum, Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 jelasa menyatakan:
    - (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf "c" menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat pemungutan suara;*
    - (2) *hak pilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada dirukun tetangga/rukun warga atau rukun lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el;*
  - 3) Bahwa dengan memberikan hak pilih kepada warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, memberikan keuntungan atau tambahan suara kepada peserta pemilu yang dipilih, sekaligus merugikan peserta pemilu lainnya sehingga terhadap hal ikhwal yang demikian maka harus dinyatakan sebagai Surat Suara Tidak Sah karena dapat mengakibatkan terjadi penggelembungan suara;

4) Bahwa oleh karena terdapat lebih dari 1 (satu) yakni 4 (Empat) surat suara tidak sah, sebagai akibat dari tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Termohon yang memberikan hak suara pada warga yang menggunakan KTP-el luar daerah dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, maka hal tersebut telah memenuhi unsur untuk dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di **TPS 7 Kelurahan Urimeseng, Kecamatan Nusaniwe**. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 372 ayat (2) huruf “d” yang secara tegas menyatakan;

*(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

*d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan*

5) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka, beralasan menurut hukum tindakan yang dilakukan oleh panwascam yang merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS 7 tersebut, sebagai akibat dari pelanggaran Administrasi dan sudah diusulkan pada saat pemilihan akan tetapi KPPS TPS tersebut menolak untuk dilakukan pemungutan Suara Ulang;

6) Bahwa dengan beralasannya tindakan Panwascam yang merekomendasikan Pemungutan Suara ulang di TPS 7 Desa Urimeseng Kecamatan Nusaniwe, maka tindakan Termohon yang justru mengeluarkan Berita Acara Rapat pleno komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor :41 /PL.01.7-BA/8171/KPU-KOT/IV/2019, yang pada Pokoknya Menolak untuk melaksanakan pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut adalah pelanggaran Administrasi berikutnya karena telah bertindak tidak transparan dan akuntabel dengan tidak mengindahkan amanat UU Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengamankan Termohon agar senantiasa Tunduk dan patuh terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu;

b. Bahwa Panwas kecamatan Nusaniwe telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 12/Panwascam-Nusaniwe.IV/2019 Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi, Tertanggal 24 April 2019;

1) Bahwa keluarnya Rekomendasi yang dikeluarkan panwas Kecamatan Nusaniwe dikarenakan di TPS 2 Kelurahan Urimeseng Kecamatan Nusaniwe terdapat satu orang Pemilih yang tidak berdomisili disekitar TPS 2 Kelurahan Urimesing melakukan pencoblosan terhadap Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Pemilihan Anggota DPD, Surat Pemilihan Anggota DPR, Surat suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan surat suara Pemilihan Anggota DPRD Kota Ambon, padahal pemilih atas nama Wa Eni sebelum memilih di TPS 2 telah menggunakan hak Pilihnya pada TPS 5 Urimeseng sesuai dengan DPT dan C-6 yang dimilikinya;

2) Bahwa atas Rekomendasi Panwascam tersebut, Termohon kembali menunjukan Arogansinya dengan tidak mau melaksanakan Pemilihan Suara Ulang dengan alasan tidak memenuhi syarat dilakukan pemilihan suara ulang sebagaimana tercantum didalam ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 373 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Jo. PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 66 Ayat (1), (2), (3) dan (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2019;

3) Bahwa Termohon telah keliru dalam memaknai ketentuan Pasal 372 ayat (1) yang (2) sebagai syarat kumulatif yang harus terpenuhi agar dapat dilakukannya pemungutan Suara Ulang,

karena menurut hemat pemohon ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal tersebut sifatnya Alternatif karena kalau harus dimaknai komulatif secara keseluruhan maka, tidak mungkin rasanya ada Pemilihan Suara Ulang;

- c. Bahwa Panwas kecamatan Nusaniwe telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 16/Panwascam-Nusaniwe.IV/2019 Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi, Tertanggal 24 April 2019;
- 1) Bahwa keluarnya Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe dikarenakan di TPS 1 Kelurahan Silale terdapat dua orang yang tidak berdomisili di sekitar TPS 1 Kelurahan Silale Melakukan pencoblosan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Pemilihan Anggota DPD, Surat Pemilihan Anggota DPR, Surat suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan surat suara Pemilihan Anggota DPRD Kota Ambon;
  - 2) Bahwa kedua Pemilih tersebut berdasarkan e KTP, Berdomisili di Kota PALOPO Provinsi Sulawesi Selatan dan menggunakan Hak Pilihnya tanpa membawa form A-5 (Pemilih Pindahan) akan tetapi hanya menggunakan e KTP yang kemudian oleh Termohon dimasukkan kedalam Form C-7, sehingga berdasarkan ketentuan seharusnya oleh Termohon hanya diberikan satu kertas suara pemilihan bukan 5 Kertas Suara;
  - 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 apabila Panwas Kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS 1 Tersebut, meskipun pada akhirnya oleh Termohon tidak diindahkan dengan alasan tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana Tafsir Termohon terhadap Ketentuan pasal 372 Aayat (1) dan (2) UU Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya Termohon melaksanakan rekomendasi dari Panwas Kecamatan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hal ini dilakukan agar tidak ada yang dirugikan sebagai akibat dari Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Termohon dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu;
11. Bahwa Termohon seharusnya memaknai Pemilihan legislative sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
12. Bahwa Termohon seharusnya melaksanakan pemilihan Umum secara transparan dan akuntabel, bukan membuat pertahanan atas setiap pelanggaran administrasi yang dilakukan, dengan tidak mau melaksanakan sama sekali rekomendasi Panwascam yang menjalankan fungsi dan Peran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan yang melekat pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan memberikan rasa adil bagi setiap peserta pemilihan umum;
13. Bahwa didalam rangka mencari keadilan itu pula Pemohon bermohon kepada Mahkamah konstitusi agar dapat memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara ulang sebagaimana yang direkomendasikan oleh Bawaslu/ Panwascam, sehingga tidak ada hak konstitusional yang dirugikan oleh tindakan Termohon;
14. Bahwa Pemilihan Suara Ulang di beberapa TPS yang telah direkomendasikan oleh Panwas kecamatan sebagaimana terdapat

didalam Tabel diatas, tentu akan sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang akan duduk menjadi wakil rakyat untuk DPRD Maluku dari Daerah Pemilihan Maluku 1 (Kota Ambon) sebagaimana terlihat didalam hasil perolehan suara berikut (**Bukti P-7**);

<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>9.005</b>
PARTAI GERINDRA	17.197
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	22.287
PARTAI GOLKAR	17.262
PARTAI NASDEM	9.201
PARTAI GARUDA	3.259
PARTAI BERKARYA	10.390
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9.518
PARTAI PERINDO	9.845
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	18.149
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	6.110
PARTAI AMANAT NASIONAL	2.554
<b>PARTAI HANURA</b>	<b>9.278</b>
PARTAI DEMOKRAT	21.593
PARTAI BULAN BINTANG	1.067

15. Bahwa berdasar pada komposisi perolehan suara partai terdapat selisih 273 suara dengan Hanura yang berada di peringkat 9 (kursi ke-sembilan), Sehingga bila Pemungutan Suara Ulang dilakukan akan berpeluang merubah konfigurasi perolehan suara dan memenuhi rasa keadilan para peserta pemilu sekaligus memenuhi hak konstitusional warga negara;

16. Bahwa besar harapan kami, yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan mengabulkan permohonan yang kami ajukan, sehingga tidak ada yang dirugikan atas tindakan Termohon, dan kedepan akan mengukuhkan Badan Pengawas Pemilu sebagai control dalam melaksanakan pemilihan Umum bagi Komisi pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan umum yang transparan dan akuntabel;

#### 4.1. PROVINSI MALUKU TENGGARA

##### 4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

##### 4.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) MALUKU 6

Tabel .... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Mumin Refra, S.H	3.020	2906	+114
2.	EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si	2964	2964	0

Bahwa mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon ketika rekapitulasi tingkat kecamatan di kecamatan KEI BESAR telah melakukan penambahan suara kepada Calon PKB Nomor urut 1 atas nama Mumin Refra, S.H sebesar 114 (seratus empat belas) suara di desa Bombay sebagaimana dalam Model DA1-DPRD PRVINSI (Bukti P-1 DPRD PROV MALUKU 6) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA DESA BOMBAY		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Mumin Refra, S.H	115	1	+114
2.	EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si	7	7	0

2. Bahwa adapun jumlah perolehan suara sah milik calon legislative PKB Nomor urut 1 yang bernama Mumin Refra, SH di seluruh TPS desa Bombay adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Jumlah suara di **TPS 01** Desa/kelurahan **Bombay** yang diperoleh oleh calon legislative PKB Nomor urut 1 yang bernama Mumin Refra, SH berdasarkan bukti Model C-1 DPRD PROVINSI sebesar 1 (satu) suara (**Bukti P-2 DPRD PROV MALUKU 6**) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	Mumin Refra, S.H	1
2.	EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si	2
3.	FLORIDA MANGAR	0
4.	OBED BARENDS, S.Sos, M.Si	0
5.	DJUMAHIR WADUBUN, SE	0
6.	ROSA DELIMA LEFTUNGUN	1
7.	Yokbet jamco	0
8.	Halik rumkel,s.Sos	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	4

b. Bahwa Jumlah suara di **TPS 02** Desa/kelurahan **Bombay** yang diperoleh oleh calon legislative PKB Nomor urut 1 yang bernama Mumin Refra, SH berdasarkan bukti Model C-1 DPRD PROVINSI tidak memperoleh suara (**Bukti P-3 DPRD PROV. MALUKU 6**) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0

1.	Mumin Refra, S.H	0
2.	EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si	4
3.	FLORIDA MANGAR	0
4.	OBED BARENDS, S.Sos, M.Si	0
5.	DJUMAHIR WADUBUN, SE	0
6.	ROSA DELIMA LEFTUNGUN	0
7.	Yokbet jamco	0
8.	Halik rumkel,s.Sos	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	4

- c. Bahwa Jumlah suara di TPS 03 Desa/kelurahan Bombay yang diperoleh oleh calon legislative PKB Nomor urut 1 yang bernama Mumin Refra, SH berdasarkan bukti Model C-1 DPRD PROVINSI tidak memperoleh suara (Bukti P-4 DPRD PROV. MALUKU 6) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	Mumin Refra, S.H	0
2.	EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si	1
3.	FLORIDA MANGAR	0
4.	OBED BARENDS, S.Sos, M.Si	0
5.	DJUMAHIR WADUBUN, SE	0
6.	ROSA DELIMA LEFTUNGUN	0
7.	Yokbet jamco	1
8.	Halik rumkel,s.Sos	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	2

- 3) Bahwa apabila perolehan suara sah suara sah milik calon legislative PKB Nomor urut 1 yang bernama Mumin Refra, SH di seluruh TPS desa Bombay dijumlahkan, maka jumlah suara sah sebesar 1 (satu) suara bukan 115 (seratus lima belas) suara sebagaimana yang

tercantum didalam Rekapitulasi perhitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana form DA-1 DPRD Provinsi (Vide Bukti P-1 DPRD PROV. MALUKU 6);

4) Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon telah membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku tenggara dengan nomor laporan: 01/LP/PL/Kab/31.08/V/2019 dan BAWASLU telah menanggapi melalui surat Formulir Model B.15 perihal pemberitahuan tentang status laporan/temuan dengan tentang adanya penambahan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kei Besar di TPS 1 Bombay (Bukti P-5 DPRD PROV. MALUKU 6);

5) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten/kota, tetap menambahkan suara milik calon legislative PKB Nomor urut 1 yang bernama Mumin Refra Pada kecamatan KEI BESAR sebesar 114 (serratus empat belas) suara sebagaimana dalam Model DB-1 DPRD Provinsi (Bukti P-6 DPRD PROV. MALUKU ) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA KECAMATAN KEI BESAR		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Mumin Refra, S.H	341	227	+114
2.	EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si	221	221	0

hwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat Provinsi, Termohon tetap berdasarkan DA dan DB yang keliru untuk perolehan suara atas nama Mumin Refra Pada kota Maluku Tenggara sebesar 114 (serratus empat belas) suara sebagaimana dalam Model DC-1 DPRD Provinsi (Bukti P-7 DPRD PROV. MALUKU 6) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA KECAMATAN KEI BESAR		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Mumin Refra, S.H	1.345	1.231	+114
2.	EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si	2.407	2.407	0

- 7) Bahwa oleh karena perubahan perolehan suara sebanyak 114 (seratus empat belas) suara yang dilakukan oleh PPK KEI BESAR dalam Model DA1-DPRD PROVINSI [vide Bukti P-1 PROV, MALUKU 6], maka menurut PEMOHON penambahan perolehan suara Calon No. Urut 1 yang bernama Mumin Refra, SH ini adalah **TIDAK SAH** dan perolehan suara sah tetap berjumlah 1 (satu) suara dan bukan berjumlah 115 (seratus lima belas);
- 8) Bahwa berdasarkan uraian Perselisihan Perolehan Suara antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka jelas dan terang Termohon telah dengan sengaja Melakukan Penggelembungan suara bagi perolehan suara Mumin Refra, SH;
- 9) Bahwa Pemohon berkeyakinan hanya dihadapan yang mulia mahkamah konstitusi prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”* (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dapat Pemohon dapatkan.
- 10) Bahwa dihadapan yang mulia mahkamah konstitusi juga Pemohon akan membuktikan bahwa Rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah Cacat Formil dan Materil, karena tidak disandarkan kepada hasil Perolehan Suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPRD PROVINSI serta saksi-saksi yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya (Bukti P- )
- 11) Bahwa Berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo agar

berkenan membatalkan Penetapan yang dilakukan oleh Termohon dan menetapkan bahwa perhitungan perolehan suara pemohon sesuai adalah sebagai berikut;

NO.	NAMA CALON DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA
1.	Mumin Refra, S.H	2906
2.	EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si	2964
3.	dst .....	

12).Bahwa kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi juga kami bermohon agar menetapkan pemohon atas nama **EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si Calon Anggota Legislatif DPRD PROVINSI PKB, sebagai Anggota DPRD PROVINSI Terpilih** dari daerah pemilihan **MALUKU 6**

#### V. PETITUM

Berdasarkan Uraian sebagaimana Tersebut diatas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tetang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan Suara Ulang di TPS sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Panwascam diantaranya;
  - a. Permohonan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 5 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Berdasarkan rekomendasi

Panwas Kecamatan Nusaniwe Nomor:14/Panwascam-Nusaniwe.IV/2019 tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019.

- b. Permohonan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Nomor: 16/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019.
- c. Permohonan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Berdasar rekomendasi rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Nomor: 12/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019.
- d. Permohonan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 7 Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Berdasar rekomendasi rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Nomor: 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019.
- e. Permohonan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 10 Kelurahan Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Berdasar rekomendasi Panwas Kecamatan Leitimur Selatan Nomor: 08/Panwascam-Leitimur Selatan/IV/2019, tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019.

4. Menetapkan Perolehan Suara dalam Pemilihan DPR RI Daerah MALUKU 6 sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA
1.	Mumin Refra, S.H	2906
2.	EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si	2964
3.	dst .....	.....



5. Menetapkan EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si Calon Anggota Legislatif DPRD PROVINSI PKB, daerah pemilihan MALUKU 6 sebagai Anggota DPRD PROVINSI Terpilih

6. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini

Atau Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Hormat kami,  
TIM Advokasi DPP Partai Kebangkitan Bangsa

  
Syarif Hidayatullah, SH, MBA,      Syamsul Huda Yudha, SH,

        
Teja Sukmana, SH,      Ade Yan Yan H. S, SH,      Indri Hapsari, SH,

              
Indra Bayu, SH,      Didit Sumarno, SH,      Ferry Hermansyah, SH

  
Gatra Setya El Yanda, SH